



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA EKSPORTIR**

Nomor : 147/NKL/VI/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. Diva Dwi Putra
- b. Nomor Izin : 8120012250244 tanggal 4 Desember 2018
- c. Ruang Lingkup : Ekspor
- d. Lokasi Industri : BR Gentong, Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab Gianyar, Prov Bali
- e. Pelaksanaan : 8 s/d 9 Juni 2021

Hasil pengambilan keputusan :

CV Diva Dwi Putra telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan dengan No. 038-VLK-NKL-2021 diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2027

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 23 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 114/NKL/VI/2021**

Tentang

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV DIVA DWI
PUTRA SELAKU EKSPORTIR DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120012250244
TANGGAL 4 DESEMBER 2018 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, CV Diva Dwi Putra telah dilakukan audit Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-027/NKL-DDP/V/2021 tanggal 29 Mei 2021;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Diva Dwi Putra telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiier yang applicable dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Diva Dwi Putra.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang

Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV DIVA DWI PUTRA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV Diva Dwi Putra dengan Nomor : 038-VLK-NKL-2021, masa berlaku 18 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2027.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Diva Dwi Putra.
- KEEMPAT : CV Diva Dwi Putra berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 038-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 18 Juni 2021

Berlaku Hingga : 17 Juni 2027

Nama : CV. DIVA DWI PUTRA
Lingkup Usaha : Eksportir
Nomor Ijin dan tanggal : 8120012250244 tanggal 4 Desember 2018
Lokasi : BR Gentong, Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 18 Juni 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT
RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV DIVA DWI PUTRA**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Diva Dwi Putra
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No: 637/22-06/PK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018
NIB No. 8120012250244 tanggal 4 Desember 2018



- c. Jenis Usaha : Eksportir
- d. Lokasi : BR Gentong, Desa Tegallalang Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar Provinsi Bali
- e. Susunan Pengurus : - Direktur : Made Darmawan
- Pesero Komanditer : Ni Ketut Dewi Handayani

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 5 s/d 7 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor CV Diva Dwi Putra tanggl 8 Juni 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor CV Diva Dwi Putra tanggl 8-9 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor CV Diva Dwi Putra tanggl 9 Juni 2020	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 10-15 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan Panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 21 Juni 2021	<p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> CV Diva Dwi Putra telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan dengan Nomor : 038-VLK-NKL-2021, diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2024.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki akte pendirian No. 9 tanggal 11 Juli 2017 oleh Notaris I Putu Chandra,SH telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor : 359.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki SIUP No. 637/22-06/PK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 06 Juni 2018 dan CV Diva Dwi Putra memiliki NIB dengan nomor : 8120012250244 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 4 Desember 2018
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 220634700183 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Gianyar dan CV Diva Dwi Putra memiliki NIB dengan nomor : 8120012250244 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 4 Desember 2018
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen NPWP No. 82.663.429.7-907.000 yang sesuai dengan NIB dan SKT No. S-3509KTIWPJ.17/KP.0603/2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Diva Dwi Putra menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 1.877,4403 M ³ yang dilengkapi dokumen nota sebanyak 195 set b. CV Diva Dwi Putra memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang ber DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a CV Diva Dwi Putra periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 1.877,4403 M ³ yang dilengkapi dokumen nota sebanyak 195 set. b Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 1.877,4403 M ³
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
b. Persetujuan impor	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. Laporan realisasi impor	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	<p>CV Diva Dwi Putra pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 1.877,4403 M³. dan Laporan Verifikasi Teknis 4 dokumen dengan volume 2,5463 M³ dikarenakan ada produk ekspor yang tidak diwajibkan menggunakan dokumen Laporan Teknis.</p> <p>CV Diva Dwi Putra pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 195 set dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 4 set</p>



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 dengan nomor SOP:002/SOP-K3/DDP/2018 tanggal 2 Agustus 2018 dan surat pengangkatan K3 nomor: SP-CV.DPP/004/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 atas nama Wika Pandu Winata
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan telah terpasang jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra selama periode audit memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen surat pernyataan No. : 03/DPP/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengatur hak-hak pekerja		Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan yang paling muda <i>adalah</i> Nyoman Trisna Asriani (Perempuan) dengan umur 20 tahun 7 bulan

Bogor, 21 Juni 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama